



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jln. Pasar Lollo e 90812 04842520208

-

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

Penertiban Rekomendasi Bagi Wirausaha Pemula

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal, memuat rencana usaha, identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana dan toko toko aktifis usaha.
2. Individu yang memiliki rintisan usaha produktif dan/atau pelaku usaha yang mempunyai potensi mengembangkan usaha dan usahanya telah berjalan minimal 6(enam) Bulan maksimal 3 (tiga) Tahun;
3. Usia maksimal 45 tahun
4. Fotocopy KTP/Surat keterangan Domisili
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama
6. Fotocopy legalitas usaha berupa ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan setempat
7. Fotocopy Ijazah terakhir
8. Fotocopy Rekening masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan diatas saldo minimal
9. Fotocopy Sertifikat Pembekalan Kewirausahaan maksimal 2 (dua) Tahun Sebelum Tahun anggaran berjalan
10. Belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan:
11. Pendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
12. Memiliki Sertifikat Kewirausahaan paling lama 2 (dua) tahun yang dikemaskan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia/Kabupaten yang membidangi UMKM yang memiliki kompetensi dan bekerjasama dengan Deputi Bidang Pengembangan SDM.
13. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, atau POLRI:

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jln. Pasar Lollo e 90812 04842520208

-

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



1. Calon Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula mengajukan permohonan kepada perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan keuntungan:
2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan Calon Penerima dan memberikan rekomendasi secara kolektif dan meminta surat dukungan atau rekomendasi yang di tujukan kepada perangkat Daerah Provinsi/DI dengan tembusan Kementerian Koperasin dan UKM Cq.Deputi Bidang pembiayaan
3. Atas dasar rekomdasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota,perangkat Daerah Provinsi/DI memberikan surat dukungan atau rekomendasi secara kolektif yang ditujukan kepada Menteri Koperasi dan UKM Cq.Deputi Bidang Pembiayaan
4. Perangkat Daerah Provinsi/DI dapat mengusulkan Wirausaha Pemula calon penerima bantuan dan melakukan verifikasi dengan memberikan rekomendasi dengan melampirkan persyaratan yang ditujukan kepada Menteri Koperasi dan UKM RI Cq.Deputi pembiayaan dengan tembusan ke Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili calon Wirausaha pemula;
5. Berkas Proposal,Dokumen Persyaratan,Dukungan dan Pengantar dikirim kepada Deputi Bidang Pembiayaan pada Kementerian Koperasi dan UKM dengan alamat Jln.H.R Rasuna Said Kav.3-5,Kuningan Jakarta Selatan.



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jln. Pasar Lollo e 90812 04842520208

-

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3(tiga) hari kerja (terhitung berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi/dukungan

Pengaduan Layanan

- Kotak saran
- e-mail :p2pinter.dppkukm@gmail.com